

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI PEMODERASI

Anjelika Harniaty Sinaldi

Anjelicasinaldi10@gmail.com

Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the implementation of the e-filing system towards the personal taxpayers with the internet understanding as the moderator in Pratama Surabaya Karangpilang tax office. The population of this study are the personal taxpayers who are registered in Pratama Surabaya Karangpilang tax office. There are 100 taxpayers. The samples are collected by applying the Accidental Sampling, which is determining the samples who meet the researcher accidentally, if they have the determined criteria, they will be utilized as the source of the data. In collecting the samples, the study applies primary data from the personal taxpayers who visit Pratama Surabaya Karangpilang tax office. The data are collected by distributing the questionnaires to the taxpayers. The result of the hypothesis test shows that the implementation of the e-filing system gives positive impact to the personal taxpayers in KPP Pratama Surabaya Karangpilang tax office. The internet understanding is not the moderator variabel and it does not impact the relation between the implementation o the e-filing with the taxpayer's compliance.

Keywords: the e-filing system, the internet understanding, the taxpayer's compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Populasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Pengambilan sampel dengan menggunakan *Teknik Accidental Sampling*, yaitu penentuan jumlah sampel berdasarkan wajib pajak yang kebetulan bertemu dengan peneliti, apabila wajib pajak yang kebetulan bertemu dengan peneliti sesuai dengan kriteria yang ditentukan, maka akan digunakan sebagai sumber data. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan data primer yakni peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data dari wajib pajak orang pribadi yang datang ke KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Pengambilan data dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Pemahaman internet bukan merupakan variabel pemoderasi dan tidak berpengaruh terhadap hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: sistem *e-filing*, pemahaman internet, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Resmi, 2013). Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja negara yang meliputi belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan dana desa. Saat ini Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang penerimaan terbesarnya berasal dari sektor pajak. Semakin besar ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap penerimaan

pajak, mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penyempurnaan administrasi perpajakan, meningkatkan profesionalisme, dan integritas aparat pajak serta pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya arti kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku dan tepat pada waktunya.

Dalam kenyataannya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah. Dari tahun ketahun, Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) kementerian keuangan belum juga berhasil membenahi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 30 Desember 2019 realisasi tingkat kepatuhan pajak dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berada di level 72,92% atau masih dibawah target yang ditetapkan pada awal tahun sebanyak 80%. Namun tingkat kepatuhan itu lebih baik dari tahun 2018 yang dilevel 71,09% (Santoso, 2020). Selama lima tahun belakangan ini, target pajak tidak pernah mencapai target. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat semakin memudahkan Dirjen Pajak dalam melakukan reformasi administrasi perpajakan. Beberapa bentuk terobosan yang dilakukan oleh DJP dalam reformasi administrasi sistem perpajakan, yaitu dengan cara membuat suatu terobosan dalam penyampaian SPT secara elektronik dengan memanfaatkan internet. Pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menerapkan sistem *e-filing* dalam sektor pajak. Dalam rangka memperkuat terobosan ini, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan keputusan Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. Selanjutnya, Presiden bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem penyampaian atau pelaporan pajak dengan surat pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*) yang dilakukan melalui *sistem online* yang *real time*.

E-filing adalah suatu sistem yang merupakan pengembangan dari sistem e-SPT. *e-filing* merupakan cara penyampaian SPT secara *online* dan *real time* melalui perangkat yang tersambung ke jaringan internet. Dalam penggunaan *e-filing*, internet merupakan suatu media pendukung yang berperan penting, sehingga dalam penggunaannya dibutuhkan pemahaman internet yang baik. Dengan pemahaman internet yang baik, maka akan menarik minat atau keinginan wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*. Internet digunakan sebagai salah satu sarana pendukung administrasi perpajakan dikarenakan dengan menggunakan internet, penyampaian SPT akan lebih cepat, mudah, aman, lancar dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja (dalam waktu 24 jam). Dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, diharapkan Wajib Pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak.

Akan tetapi Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak, (DJP) 2018, menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2019 pengguna *e-filing* baru mencapai 50% dari jumlah keseluruhan wajib pajak yang terdaftar. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* masih sangat rendah. Hal ini berdasarkan laporan kinerja yang terlihat dalam rasio penerapan *e-filing* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tahun 2015-2019 belum mencapai 100% (www.pajak.co.id). Meski demikian penggunaan *e-filing* dalam melaporkan SPT sudah membawa perubahan sedikit demi sedikit.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti membahas permasalahan tentang Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Apakah penerapan sistem *e-filing* dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?, (2) Apakah pengetahuan internet memoderasi pengaruh antara penerapan sistem *e-filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ? Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui pengaruh penerapan pelaporan pajak dengan menggunakan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2)

Mengetahui pengaruh pemahaman internet sebagai variable yang memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan menurut sosiolog dan psikolog adalah teori yang menekankan pada suatu proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seseorang (Cialdini dan Goldstein, 2004; Sutinen dan Kuperan, 1999). Dalam perpajakan, kepatuhan cenderung disebabkan oleh keharusan membayar pajak karena berdasarkan definisi pajak merupakan kontribusi wajib bagi negara. Dalam legitimasi perpajakan di Indonesia saat ini, terdapat banyak wilayah abu-abu yang menyebabkan komitmen legitimasi belum sepenuhnya dapat terlaksana. Wajib pajak menyadari bahwa mereka harus membayar pajak namun melalui pajak, beberapa pihak masih mencoba menghindari pajak seperti halnya manajemen berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan memanfaatkan kelonggaran Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan terhadap pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak wajib mematuhi undang-undang dengan berlakunya seluruh peraturan perpajakan dalam Lembaga Negara dan Ketentuan Peraturan Perpajakan dalam Lembaga Negara berarti wajib pajak (masyarakat) harus sadar dan aktif untuk mengetahui isi dan tujuan dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan regulasi. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftar, kepatuhan dalam mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan, pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Walsh, 2012).

Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dikatakan bahwa "Pajak adalah kontribusi dari wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyatnya". Sedangkan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pemungut pajak, pemotong pajak, pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau kewajiban orang pribadi atau badan yang menetap pada suatu negara untuk memberikan kontribusinya kepada negara yang berupa pengabdian yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk kemakmuran dan pembangunan bangsa dan negara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut perpajakan dapat diartikan sifat patuh, taat, atau tunduk dari seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang telah dibuat di suatu negara. Rahayu (2010) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi segala kewajiban perpajakannya serta melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Dalam konteks ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kepatuhan kepatuhan mengandung arti dimana wajib pajak harus mematuhi semua peraturan perpajakan baik itu kewajiban maupun hak perpajakannya. Beberapa jenis kepatuhan wajib pajak menurut Devano dan Rahayu (2006), adalah sebagai berikut: (1) Kepatuhan Formal, Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara formal memenuhi kewajibannya sesuai pertauran dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku, (2) Kepatuhan material, Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi segala ketentuan material perpajakannya yang sesuai dengan jiwa dan jiwa dari undang-undang perpajakan. Kepatuhan jenis ini juga dapat berupa

kepatuhan formal. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, kriteria tentang kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: wajib pajak harus tepat waktu dalam melaporkan SPT, Tidak mempunyai tunggakan dalam membayar semua jenis pajak kecuali telah mendapat ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit oleh lembaga keuangan ataupun lembaga pengawasan dari pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut, tidak pernah dipidakan.

Penerapan Sistem E-filing (Electronic Filing)


E-filing adalah salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. Sistem *e-filing* juga merupakan penyampaian SPT atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Secara umum, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik menggunakan *e-filing* diatur melalui peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan. Penerapan sistem *e-filing* ini sangat mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam penyampaian SPT, dikarenakan wajib pajak tidak perlu datang ke KPP untuk mengirimkan data SPT. Selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, penerapan *e-filing* juga dirasakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu lebih cepat menerima SPT dan mempermudah dalam kegiatan. Menurut Gunanto (2016), terdapat 9 kemudahan dalam penggunaan *e-filing*, yaitu: Cepat, aman, *Real Time*, murah bahkan gratis, mudah, akurat, tepat, *Go green*, tidak perlu mengirimkan dokumen seperti melaporkan langsung ke KPP kecuali diminta oleh pihak KPP.

Pemahaman Internet

Internet adalah salah satu bentuk dari informasi modern dan menjadi suatu media komunikasi yang dimanfaatkan secara luas di seluruh dunia dalam *interkoneksi* antar jaringan komputer yang terbentuk melalui sarana berupa penyedia akses (*provider*) internet. Menurut James dan Marakas (2010) internet merupakan jaringan komputer yang berkembang dengan pesat dalam mencakupi kepentingan bisnis, Pendidikan dan pemerintah yang menghubungkan jutaan komputer dan pemakainya di dunia. Internet juga sering disebut sebagai sumber informasi (Gunanto, 2016). Sumber informasi merupakan suatu sarana penyampaian informasi. Informasi sering kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temukan dimana saja.

Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia, penggunaan internet di tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup pesat. Jika pada 2018 lalu, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya sebesar 171,2 juta jiwa maka pada tahun 2020 meningkat menjadi 196,7 juta jiwa hingga kuartal II 2020 (Pratama, 2020). Peningkatan penggunaan internet ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama dikarenakan infrastruktur yang merata, seperti *Palapa Ring*, dan juga berkaitan dengan kondisi saat ini yakni dampak *covid-19* dimana masyarakat harus melakukan banyak kegiatan melalui media *online*. Dalam dunia perpajakan, masyarakat akan lebih mudah untuk mengetahui peraturan-peraturan dan perundang-undangan dalam perpajakan yang bermanfaat bagi wajib pajak itu sendiri. Dalam penggunaannya internet memberikan kecepatan untuk mengaksesnya. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja. Internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan lainnya. Contohnya, dalam penggunaan *e-filing* akan lebih mudah dan cepat bagi wajib pajak dalam mengakses *e-filing* dan menerima verifikasinya.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

E-filing merupakan bagian dari penerapan reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak agar lebih efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi penerapan sistem *e-filing* yang ditetapkan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis yang pertama, adalah:

H₁: Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemahaman Internet

Pemahaman internet adalah benar-benar mengerti tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet itu sendiri. Oleh karena itu, sangat diperlukan sosialisasi tentang penggunaan *e-filing* terhadap wajib pajak agar mereka memahami dengan benar apa yang harus dilakukan dalam mengoperasikan internet. Dengan semakin banyak wajib pajak yang mengerti dalam menggunakan internet maka akan menarik perhatian mereka untuk menggunakan sistem *e-filing* tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Purba *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan internet mengontrol pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan sistem *e-filing* merupakan layanan pengisian dan pengiriman pemberitahuan wajib pajak secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan pemberitahuan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis yang kedua adalah sebagai berikut:

H₂: Pemahaman Internet Dapat Memoderasi Pengaruh antara Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan penelitian kausal komparatif (*casual comparative*). Dimana penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang berfokus pada pada keluasaan dan objektivitas, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi diberbagai tempat. Sedangkan penelitian

kausal komparatif yaitu penelitian yang menunjukkan arah pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat serta dapat mengetahui sebab akibat antara dua variabel.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *accidental sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel karena kebetulan Sugiyono (2014). Responden yang menjadi kriteria dalam penelitian ini ialah semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dan sudah menggunakan *e-filing*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa menggunakan perantara (Sugiyono, 2014). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuisisioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dan definisi operasional variabel dapat diartikan sebagai suatu definisi objek yang diberikan kepada suatu variabel yang mempunyai nilai dan variasi yang digunakan dalam suatu penelitian. Terdapat tiga macam variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yakni variabel dependen, variabel independen dan variabel moderasi.

Variabel Independen

Penerapan Sistem *E-filing*

E-filing adalah salah satu bentuk sistem administrasi perpajakan modern yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan wajib pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dilakukan dengan sistem *online* dan *real time* dengan cara memanfaatkan jaringan komunikasi internet.

Variabel Moderasi

Pemahaman Internet

Pemahaman internet adalah mengetahui apa itu internet dan juga mengerti tentang cara menggunakan internet dengan benar. Internet memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Banyak kemudahan yang dirasakan ketika menggunakan internet.

Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak dianggap patuh apabila memenuhi semua kewajibannya, seperti: Kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan dalam pembayaran dan perhitungan pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, dan kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat kepatuhan (Saung, 2017).

Teknik Analisi Data

Analisi Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan pengujian yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum dan lain-lain (Ghozali, 2016). Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian. Pengujian ini digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel dan untuk mempermudah memahami variabel-variabel dalam penelitian.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Menurut Gozali (2016) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner tersebut dan suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika suatu pernyataan yang terdapat pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran uji validitas dilakukan dengan cara melakukan korelasi antara skor suatu butir pertanyaan dengan total variabel jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif maka indikator tersebut dinyatakan valid. Akan tetapi, pernyataan dalam kuesioner tersebut dikatakan tidak valid apabila harga suatu korelasi dibawah 0,30, sehingga harus diperbaiki atau dibuang.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai konsistensi dari alat ukur. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja. Artinya pengukuran ini dilakukan hanya sekali saja dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan teknik *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antar skala yang yang dibuat dengan skala variabel yang ada (Gunanto,2016). Menurut Ghazali (2016), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* >0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan uji asumsi klasik adalah untuk menguji ada tidaknya variabel pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi (Ghozali, 2016). Normalitas data dapat dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik *non-parametrik Kolmogorof- Smirnov Test* (K-S). Nilai probabilitas dikatakan signifikan apabila $KS \geq 5\%$, sehingga berdistribusi normal (Husein, 2011).

Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya suatu korelasi antar variabel independent dalam model regresi. Apabila model regresi tidak mempunyai kolerasi antar variabel independent atau tidak dapat terjadi multikolineritas maka dapat dikatakan bahwa model regresinya baik. Nilai *Tolerance dan Variance Inflation Factor* (VIF) dapat digunakan untuk mendeteksi apakah model regresi tersebut terjadi atau tidak. Ghazali (2016) mengatakan bahwa model regresi dikatakan tidak terjadi multikolineritas jika suatu nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 ($\geq 0,10$) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 (≤ 10).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadi atau tidaknya ketidaksamaan varians dari variabel independen untuk keseluruhan pengamatan dalam model regresi. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut *Homoskedastisitas* dan jika berbeda disebut *Heteroskedastisitas* dan nilai signifikansi yang digunakan adalah 5% (Ghozali, 2016).

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Model dari persamaan regresinya adalah:

$$KWP: \alpha + \beta_1PSE + \beta_2PI + \beta_3PI.PSE + e$$

Keterangan:

A : konstanta

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

PSE : Penerapan Sistem *E-filing*

PI : Pemahaman Internet

$\beta_1\beta_2\beta_3$: koefisien regresi

e : *standard error*

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Uji koefisien determinasi berganda (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh model penelitian dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Nilai koefisien determinasi berganda adalah 0 (nol) dan 1 (satu). Jika variabel R^2 memiliki nilai 0 atau mendekati 0, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mengalami keterbatasan, tetapi jika variabel R^2 memiliki nilai 1 atau mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila tingkat signifikan F yang diperoleh dari hasil pengujian lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan sebesar 5% maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independent secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Signifikansi Prameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini untuk menguji (uji t) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Uji t ini dilakukan berdasarkan nilai probabilitas, jika nilai signifikan lebih kecil dari (<) 0,05, maka hipotesis yang diajukan akan diterima, sedangkan apabila nilai signifikan lebih besar dari (>) 0,05 maka hipotesis yang diajukan ditolak atau tidak signifikan.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Metode ini dilakukan dengan cara menambahkan perkalian antara variabel bebas dengan variabel moderatingnya. Dalam uji MRA digunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan merupakan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel pemoderasi. Menurut Ghozali (2016) berikut ini dirumuskan persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel pemoderasi, yaitu:

$$Y_i: \alpha + \beta_1 X_i + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

$$Y_i: \alpha + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + \varepsilon \dots\dots\dots (2)$$

$$Y_i: \alpha + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + \beta_3 X_i * Z_i + \varepsilon \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

Y_i : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Bilangan Konstanta

β : Koefisien arah persamaan penelitian

X : penerapan sistem *e-filing*

Z : jenis variabel moderator

ε : kesalahan pengganggu

Apabila persamaan kedua dan ketiga tidak berbeda secara signifikan, maka Z bukanlah variabel moderator melainkan variabel independen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji kualitas data dapat digunakan untuk mengukur data yang diperoleh oleh peneliti dari kuesioner yang telah disebarakan kepada responden sebelumnya.

Uji Validitas

Ghozali (2016), menyatakan uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan sebuah kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor variabel jawaban dengan total skor masing-masing variabel. Menurut Ghozali (2016), dasar dalam pengujian validitas yaitu: Jika $\text{sig} > (\alpha) 0,05$ maka butir atau variabel tersebut tidak valid dan Jika $\text{sig} < (\alpha) 0,05$ maka butir variabel tersebut valid. Untuk menghitung validitas suatu kuesioner dapat dibandingkan dengan nilai r_{tabel} . Untuk menghitung nilai r_{tabel} harus menghitung nilai derajat bebas dengan rumus $n-2$. Jumlah kuesioner pada penelitian sebanyak 100 (n). Jadi dapat dihitung $100-2 = 98$. Nilai r_{tabel} dengan derajat 98 adalah 0,195. Diketahui semua pertanyaan memiliki nilai yang valid. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing item pertanyaan yang memiliki nilai *Corrected Item Total Corelation* yang lebih besar dari 0,195.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam mengukur objek yang sama (Ghozali, 2016). Dalam mengukur reliabilitas pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*. Apabila *Cronbach's Alpha* memiliki nilai yang lebih dari ($>$) 0,60, maka reliabilitas kuesioner tersebut dapat dikatakan baik. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan *reliabel*, hal ini dikarenakan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari ($>$) 0,60, sehingga variabel-variabel tersebut dapat digunakan sebagai alat ukur.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat interkorelasi yang sempurna diantara variable bebas yang digunakan. Apabila terdapat gejala multikolinearitas yang tinggi dan terdapat standar eror koefisien regresi semakin besar sehingga mengakibatkan *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin lebar, dan mungkin saja terjadi kekeliruan. Untuk mengetahui terjadinya multikolinearitas atau tidak, dapat diketahui dari besarnya *Tolerance Value* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika *tolerance value* $>0,10$ atau VIF <10 , maka dapat diasumsikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 1
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PSE	0,355	2,815
PI	0,355	2,815


Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variable bebas yang digunakan. Hal ini dibuktikan dengan nilai dari

dua variable, yakni: Penerapan Sistem *E-filing* dan Pemahaman Internet memiliki *tolerance value* lebih dari (>) 0,10 dan nilai VIF memiliki nilai <10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji statistik yang digunakan adalah Uji Glejser. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada regresi dapat dilihat pada hasil *output* SPSS. Hasil perhitungannya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 1
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Gambar diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang jelas dari titik-titik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan telah memenuhi asumsi uji heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi pada penelitian ini menggunakan variabel independen penerapan sistem *e-filing*, sedangkan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan variabel moderasi pemahaman internet. Berdasarkan hasil perhitungan dari model regresi linear berganda, diperoleh hasil persamaan regresi yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2
Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardised Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	2,244	6,8869		0,327	0,745
PSE	0,557	0,142	0,951	3,935	0,000
PI	0,572	0,329	0,509	1,738	0,086
PI_PSE	-0,010	0,005	-0,801	-1,789	0,077

a. Dependent Variabel: KWP

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Dari tabel diatas dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
 KWP: $\alpha + \beta_1 PSE + \beta_2 PI + \beta_3 PI_PSE + e$
 KWP: $2,244 + 0,557 PSE + 0,572 PI - 0,010 PI_PSE + e$

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi adalah seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan varians dari variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Hasil pengujian koefisien determinasi menggunakan SPSS dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,621 ^a	0,386	0,380	4,216

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,621. Hal ini menunjukkan bahwa derajat korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat adalah sebesar 62,1%. Hal ini dapat diartikan bahwa antara variabel penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki hubungan yang lemah, sehingga variabel pengaruh penerapan sistem *e-filing* terbatas untuk menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan *R-square* menjauhi angka 1 atau 100%. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R²) diketahui sebesar 0,386 atau 38,6% menunjukkan bahwa variasi yang terjadi pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 38,6% dipengaruhi oleh penerapan sistem *e-filing*, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam regresi tersebut.

Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Hasil uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah model dalam penelitian ini layak untuk digunakan. Model regresi dikatakan layak apabila nilai signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengujian lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian kelayakan model (uji F) menggunakan SPSS dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 4
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1151,034	3	384,678	21,928	,000 ^b
	Residual	1684,076	96	17,542		
	Total	2838,110	99			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (constant), PI-PSE, PSE, PI

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan uji F pada Tabel 4 diatas, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 61,670 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil (<) 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini dikatakan layak digunakan sebagai alat analisis atau penguji variabel independent atau pemoderasi terhadap variabel dependen. Sehingga

variabel penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini uji t, dilihat berdasarkan nilai probabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan perbandingan apabila nilai signifikansi lebih kecil atau sama dengan dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan berpengaruh signifikan atau diterima, sedangkan apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh signifikan. Hasil pengujian uji t dapat dilihat pada Tabel 2 diatas. Berdasarkan hasil perhitungan uji t yang telah disajikan pada Tabel 2 diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yaitu penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Moderated Regression Analysis

Moderated regression analysis digunakan untuk mengetahui pemahaman internet sebagai pemoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 2 yang sudah disajikan di atas. Berdasarkan perhitungan MRA pada Tabel 2 diatas, diperoleh nilai signifikansi variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar $0,000 < 0,05$, sedangkan nilai koefisien regresinya sebesar 0,557. Berdasarkan perhitungan MRA pada Tabel 2 diatas, diperoleh nilai signifikansi interaksi antara variabel penerapan sistem *e-filing* dengan variabel pemahaman internet adalah 0,077 lebih besar dari ($>$) 0,05, sedangkan nilai koefisien regresi diketahui sebesar -0,010.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut diatas bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji SPSS yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai koefisiensi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi variabel penerapan sistem *e-filing* adalah 0,557. Dari hasil tersebut yang dimana merupakan hasil uji SPSS dari data pendapat responden yang memberikan jawaban melalui kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya sistem *e-filing* maka dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan kata lain bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Pratama *et al.*, (2020) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama terbukti diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem *e-filing* maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Terhadap Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian SPSS yang sudah disajikan pada Tabel 2, variabel penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,077 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan diketahui nilai koefisien regresi interaksi variabel penerapan sistem *e-filing* dengan pemahaman internet adalah sebesar -0,010 maka dapat disimpulkan jika hipotesis kedua (H_2) ditolak. Dalam penelitian ini variabel pemahaman internet tidak menjadi faktor

penentu Wajib Pajak untuk dapat menggunakan sistem *e-filing* pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi banyaknya pengguna sistem *e-filing*, yang dimana faktor-faktor tersebut tidak termasuk dalam penelitian ini misalnya informasi mengenai *e-filing* didapat langsung dari petugas di KPP ketika wajib pajak mendatangi KPP secara langsung dan bukan hanya melalui internet. Selain itu informasi mengenai *e-filing* juga dapat diketahui dari sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak sendiri, bukan hanya melalui internet.

Dalam penyampaian surat pemberitahuan dengan memanfaatkan komunikasi internet, *e-filing* memberikan banyak manfaat kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak. Akan tetapi agar bisa menggunakan layanan tersebut wajib pajak dituntut untuk memahami atau mengerti tentang penggunaan internet, lebih khususnya mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Wajib pajak yang tidak memahami cara penggunaan internet, maka sangat sulit untuk bisa menikmati kemudahan yang disediakan oleh sistem *e-filing* dalam penyampaian SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak yang diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunanto (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan internet tidak dapat mengontrol hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan peneliti pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya sistem *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, (2) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak dapat memperkuat pengaruh variabel penerapan sistem *e-filing* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. sehingga dapat disimpulkan bahwa, tinggi rendahnya pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak tidak menjadi penentu bagi wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-filing* yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dikembangkan penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah: (1) Judul yang digunakan peneliti dalam penelitian khususnya variabel pemoderasi yaitu, penerapan sistem *e-filing* ini kurang tepat, (2) Dalam penelitian ini proses pengambilan data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang. Peneliti merasa kesusahan saat melakukan penyebaran kuesioner dikarenakan virus *covid-19* yang masih aktif, sehingga wajib pajak yang mendatangi kantor pelayanan pajak secara langsung sangatlah terbatas. Hal ini menyebabkan peneliti mengambil sampel dengan menggunakan *Teknik accidental sampling* yakni pengambilan sampel secara kebetulan bagi wajib pajak yang mengunjungi kantor pelayanan pajak secara langsung, (3) Pemahaman responden terhadap internet berbeda-beda sehingga variabel pemahaman internet yang digunakan sebagai variabel pemoderasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan, (4) Pengisian kuesioner hanya berdasarkan pada persepsi responden sehingga kemungkinan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya yang dapat menimbulkan terjadinya bias.

Saran

Penelitian ini mempunyai saran yang dapat dikembangkan penelitian selanjutnya. Saran dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih optimal dalam mensosialisasikan *e-filing* dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, (2) Hendaknya prosedur penggunaan sistem *e-filing* lebih disederhanakan agar mudah dipelajari bagi pengguna yang belum pernah menggunakan sistem *e-filing* dan kualitas sistem *e-filing* ditingkatkan agar tidak terjadi error pada saat wajib pajak menggunakan sistem *e-filing* dalam melakukan pembayaran SPT, (3) Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya mengubah variabel pemahaman internet menjadi pemahaman terhadap penerapan sistem *e-filing* dikarenakan pengertian pemahaman internet terlalu luas dan tidak fokus kepada variabel penerapan sistem *e-filing* yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Serta menambah variabel lain yang dapat menjelaskan wajib pajak patuh dengan adanya sistem *e-filing*, (4) Hendaknya, wajib pajak memanfaatkan internet untuk dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan *e-filing* dan peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cialdini, R. B. dan N. J. Goldstein. 2004. Social Influence: Compliance and Conformity. *Annual Review of Psychology* 55(1): 591-621.
- Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Rasio Penerapan *E-filing* Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. <https://www.pajak.go.id>. Diakses Tanggal 10 November 2020.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gunanto. R. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Bengkulu. *Skripsi*. Universitas Bengkulu.
- Husein, U. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi 11. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- James, A. O. dan G. M. Marakas. 2010. *Management System Information*. McGraw-Hill Irwin. New York.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004. *Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik*. 14 Mei 2004. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-26/PJ/2012. *Tata Cara Penerimaan dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan*. 05 Desember 2012. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK. 03/2012. *Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 14 Mei 2012. Jakarta.
- Pratama, A. M. 2020. Pengguna Internet Indonesia Hingga Kuartal II 2020. <https://amp.kompas.com.money>. Diakses Tanggal 15 November 2020.
- Pratama, I. Y., N. Diana, M. C. Mawardi. 2020. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Di Kota Malang. *E-Jurnal Universitas Malang* 09 (03): 27- 49.
- Purba, H., S. Sarpingah, L. Nugroho. 2020. The Effect of Implementing E-Filing Systems on Personal Tax Compliance With Internet Knowledge As Moderated Variabels. *Internasional Journal of Commerce and Finance* 6(1): 166-180.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Santoso, Y. I. 2020. Tahun Lalu Tingkat Kepatuhan Pajak Naik Cuma Masih Dibawah Target. <https://amp.kontan.co.id>. Diakses Tanggal 15 November 2020.

- Saung, D. P. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* dan *E-biling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sutinen, J. G. dan K. Kuperan. 1999. Sebuah Teori Sosio-ekonomi Tentang Kepatuhan Regulasi. *Jurnal Internasional Ekonomi Sosial* 26(1-3): 174 -193.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. 17 Juli 2007. Jakarta.
- Walsh, K. 2012. Memahami Perilaku Wajib Pajak-Peluang Baru Untuk Administrasi Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Sosial* 43(3): 451- 475.